



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Taman Bhakti No. 1 B., Telp (0274) 391411 Wonosari I Kode Pos 55812  
Email : Pemberdayaan@gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 30 April 2020

Nomor : 412 / 313  
Lamp. : 1 (satu) bendel  
Hal : Petunjuk Teknis BLT Dana Desa  
Penanganan dampak COVID-19.

Kepada  
Yth. Saudara Camat  
se kabupaten Gunungkidul  
di TEMPAT

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti:

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan
3. Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Pemerintah Desa wajib melaksanakan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 salah satunya berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD) tahun anggaran 2020. Agar kegiatan tersebut dapat terlaksana optimal maka dengan ini kami sampaikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD). Adapun Petunjuk Teknis tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dan dikoordinasikan kepada Kepala Desa di wilayah masing-masing. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
Kepala  


SUJOKO, S.Sos, M.Si.  
Pembina Utama Muda, Gol. IVc  
NIP. 196010171989031004

Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul;
5. Koordinator TA P3MD Kabupaten Gunungkidul.

Lampiran Surat

Nomor : 412 / 313

Tanggal : 30 April 2020

Perihal : Petunjuk Teknis BLT Dana Desa Penanganan Dampak COVID-19.

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19  
TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dasar penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Untuk Penanganan pandemic COVID-19 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Keuangan nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 40/PMK.07/2020;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;

10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 32 Tahun 2020;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 34 Tahun 2020;
13. Keputusan Bupati Gunungkidul nomor 126/KPTS/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Gunungkidul.
14. Keputusan Bupati Gunungkidul nomor 196/KPTS/2020 tentang Penetapan Lokasi dan Besarnya Pagu Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020.

#### B. Maksud

Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Untuk Penanganan pandemi COVID-19 dimaksudkan untuk melaksanakan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Tahun Anggaran 2020.

#### C. Tujuan

Tujuan penerbitan Petunjuk Teknis yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Untuk Penanganan pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020.

#### D. Sasaran

Pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Untuk Penanganan pandemi COVID-19 di 144 Desa di Kabupaten Gunungkidul dan masyarakat yang memenuhi kriteria/syarat.

#### E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Untuk Penanganan pandemi COVID-19 Anggaran 2020 adalah Penyaluran Bantuan Langsung Tunai. BLT-DD berupa uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap Keluarga Penerima Manfaat.

## F. Sistematika Penulisan

Petunjuk Teknis ini Pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Untuk Penanganan pandemi COVID-19 terdiri dari 3 (tiga) BAB, yang didalamnya berisi tentang :

- Bab I : Pendahuluan, yang memaparkan dasar hukum, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup dan sistematika penulisan.
- Bab II : Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan yang meliputi: Perencanaan, Sasaran Pendataan, Mekanisme Pendataan, Mekanisme Penyaluran, Mekanisme Penangggaran dan Pencairan Dana Desa Tahap II.
- BAB III : Penutup

## BAB II

### MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

#### A. Perencanaan

Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Untuk Penanganan pandemi COVID-19 direncanakan dengan anataranya lain:

1. Penyiapan data dasar keluarga calon sasaran BLT DD;
2. Penyiapan kriteria dan format pendataan;
3. Pembentukan Tim Pendata/Relawan Desa Covid-19.

Perencanaan perubahan RPJMDesa, perubahan RKPDesa dan perubahan APBDDesa dengan mekanisme sesuai dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 tahun 2018.

#### B. Sasaran Pendataan

Kriteria sasaran calon penerima BLT adalah:

1. Keluarga miskin yang masuk dalam DTKS yang belum mendapat bantuan sejenis dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten.
2. Keluarga miskin yang masuk dalam DTKS yang belum mendapat program PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), juga tidak masuk dalam Kartu Pra Kerja.
3. Keluarga diluar data DTKS, dengan berdasar data Kemiskinan Desa di SID dan/atau keluarga miskin dengan kriteria kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exclusion error*) dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
4. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan atau penduduk setempat yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dikarenakan belum melakukan proses pembuatan/perekaman E-KTP.

#### C. Mekanisme Pendataan

##### 1. Pendataan

- a. Pendataan berbasis di RT dan RW;
- b. Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan Covid-19;
- c. Petugas pendata berjumlah minimal 3 (tiga) orang dan/atau berjumlah ganjil;
- d. Petugas pendata berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa dan dengan Surat Perintah Tugas;
- e. pendataan dilakukan dengan format sebagaimana terlampir.

## 2. Penetapan

- a. Penetapan sasaran penerima dari hasil pendataan dilakukan validasi, finalisasi, dan penetapan;
- b. Validasi, finalisasi, penetapan sebagaimana tersebut pada point 1 dilakukan dalam forum Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa.
- c. Hasil penetapan dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bersama Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- d. Keluarga Calon Penerima yang sudah ditetapkan sebagai Penerima BLT dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa.

## 3. Pelaporan

Dokumen penetapan data Keluarga Penerima BLT-DD dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Pelaksanaan penyaluran BLT-DD tahun anggaran 2020 dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

## D. Mekanisme Penyaluran

1. Penanggung jawab penyaluran BLT-DD adalah Kepala Desa.
2. Penyaluran dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai maupun non Tunai sesuai dengan kebijakan dari Bupati.
3. Penyaluran BLT-DD untuk selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan April 2020.
4. Penyaluran dilakukan setelah ditetapkannya Perubahan APBDDesa sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.

## E. Mekanisme Penganggaran

1. anggaran BLT-DD harus tercantum dalam APBDDesa.
2. Apabila APBDDesa belum ada pos anggaran BLT-DD harus dilakukan dengan Perubahan APBDDesa.
3. melakukan percepatan perubahan RPJMDesa, perubahan RKPDesa dan Perubahan APBDDesa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa khusus (Musrenbangdesa Khusus) dengan melibatkan Pemerintah Desa, BPD, unsur masyarakat Desa, OPD terkait dan Camat.
4. Proses perubahan RPJMDesa/RKPDesa sekaligus juga diikuti dengan perubahan APBDDesa melalui asistensi OPD terkait dan Camat.
5. Evaluasi Bupati tentang Perubahan Apbdesa melalui Camat dilakukan pada saat asistensi musyawarah sebagaimana dimaksud diatas.

6. BLT-DD dianggarkan di Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa.
7. Jenis Belanja BLT-DD termasuk Belanja Tidak Terduga.
8. Biaya pendataan calon penerima BLT-DD dianggarkan di Bidang Pemerintahan Desa, Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, Kegiatan Pendaftaran Keluarga/rumah tangga miskin.

F. Pencairan Dana Desa Tahap II

1. Dana Desa tahap I yang sudah ada di RKD apabila belum dibelanjakan diprioritaskan untuk kegiatan BLT-DD.
2. Apabila Dana Desa Tahap I sudah habis dibelanjakan atau sudah digunakan sebagian sehingga tidak mencukupi untuk BLT-DD maka prioritas BLT-DD diambilkan dari Dana Desa Tahap II.
3. Penyaluran DD Tahap II sebesar 40% dilakukan dengan skema sebagai berikut:
  - i. penyaluran bulan pertama sebesar 15%;
  - ii. penyaluran bulan kedua sebesar 15%; dan
  - iii. penyaluran bulan ketiga sebesar 10%.
4. Persyaratan penyaluran dari RKUD ke RKD melalui pemindahbukuan di RKUD sebagai berikut:
  - i. untuk penyaluran di bulan pertama dengan syarat Kepala Desa melampirkan laporan konsolidasi Dana Desa tahun anggaran 2019 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD.
  - ii. untuk penyaluran di bulan kedua dengan syarat Kepala Desa melampirkan laporan pelaksanaan kegiatan BLT-DD di bulan pertama.
  - iii. untuk penyaluran di bulan ketiga dengan syarat Kepala Desa melampirkan laporan pelaksanaan kegiatan BLT-DD di bulan kedua.
5. Point huruf c dan huruf d dikecualikan apabila kegiatan BLT-DD sudah bisa dicukupi dengan anggaran Dana Desa Tahap I. Penyaluran tahap II memakai mekanisme seperti biasa dalam PMK nomor 205/PMK.07/2019. Format Peraturan Kepala Desa dan Format Laporan Pelaksanaan BLT-DD sebagaimana terlampir.

BAB III  
PENUTUP

Petunjuk teknis ini merupakan pedoman bagi seluruh pelaku yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian. Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan akan dibetulkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Wonosari, 2020

Kepala DP3AKBPM&D  
Kabupaten Gunungkidul

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Gunungkidul government. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL" around the perimeter and "DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

SUJOKO, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 1960101719890310



**DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA**

No	Nama	NIK	Alamat Lengkap	Nomor Rekening	Kriteria Keluarga Miskin Menurut DTMS (BDT Desa)	Sudah Menerima JPS				Belum Menerima JPS						Memenuhi Syarat (MS)/ Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Keterangan	
						PKH	BPNT	KP	Lainnya	Kehilangan Mata Pencarian	Tidak Terdata	Sakit jantung	Sakit paru-paru	Sakit stroke	Sakit kencing manis/ diabetes			Sakit ginjal
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	
1	Kawasaki																TMS	
2	Honda																MS	
3	Suzuki																MS	
4	Yamaha																MS	
5	Ducati																MS	
6	Pinageli																TMS	

Mengetahui,  
Kepala Desa

.....(tg, bulan,,,tahun)  
Pencatat

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Keterangan :

1.

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)

DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PENERIMAAN BULAN (I/II/III) .....(APRIL/MEI/JUNI)

NO	NIK	NAMA KK	ATAU YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
dst						

Telah diverifikasi oleh  
Sekretaris Desa

(.....)

.....(tg/bulan/tahun)  
Yang Membayar  
Kasi/Kaur

(.....)

Mengetahui :  
Kepala Desa

(.....)